



PENETAPAN

Nomor 7/Pdt.P/2020/PN Bik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Biak yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara permohonan atas nama:

VAERY VADLI, Umur 29 Tahun, Agama Islam, Jenis kelamin laki-laki, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jalan Silas Papare, RT. 006 RW. 003, Kecamatan Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti, keterangan saksi-saksi serta mendengarkan keterangan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 19 Pebruari 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Biak dalam register perkara Nomor 7/Pdt.P/2020/PN. Bik, tertanggal 20 Pebruari 2020 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Dengan ini mohon mengajukan permohonan berdasarkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon mempunyai seorang anak laki-laki bernama AFNAN AFIF yang lahir di Bone pada tanggal 08 Juli 2016 anak sah dari suami istri VAERY VADLI dan HARSUSI SUSANTI berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 9106-LT-01022017-0006;
2. Bahwa sejak pemberian nama AFNAN AFIF suami istri sepakat merubah untuk mengganti nama AFNAN AFIF menjadi AFNAN ATHAILLAH;
3. Bahwa nama yang akan di gantikan adalah merupakan hasil kesepakatan suami istri;
4. Bahwa untuk keperluan penggantian nama kepada anak tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Biak;
5. Bahwa pemohon bersedia untuk membayar biaya perkara yang berhubungan dengan permohonan ini;

Sehubungan dengan hal tersebut diatas dengan ini Pemohon sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Biak berkenan untuk menerima, memeriksa dan selanjutnya menetapkan permohonan ini.

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2020/PN. Bik



1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa anak yang semula bernama : AFNAN AFIF sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor : 9106-LT-01022017-0006, menjadi AFNAN ATHAILLAH;
3. Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Biak Numfor agar menggantikan catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran 9106-LT-01022017-0006, menjadi AFNAN ATHAILLAH;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah membacakan surat permohonannya, yang mana isi dari surat permohonan tersebut tetap dipertahankan oleh Pemohon dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama VAERY VADLI, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama HARSUSI SUSANTI, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan akta Nikah Nomor 309/24/IX/2015 tanggal 28 September 2015, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9106-LT-01022017-0006 tanggal 9 Pebruari 2017 atas nama AFNAN AFIF, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga No. 9106011611150003 tanggal 31 Januari 2017 atas nama kepala keluarga VAERY VADLI, selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti P-1 Sampai dengan P-5 telah disesuaikan dengan aslinya, dan seluruh bukti surat telah diberi materai yang cukup;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, di persidangan Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi DION INGOT MARUDUT;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, Saksi merupakan rekan kerja Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon sudah menikah dengan seorang Perempuan yang bernama HARSUSI SUSANTI yang telah dikaruniai seorang anak laki-laki dan telah tercatat dalam Akta Kelahiran;
- Bahwa dalam Akta Kelahirannya, anak Pemohon tersebut tertera bernama AFNAN AFIF;
- Bahwa Pemohon dan istrinya bermaksud untuk merubah nama anak mereka tersebut menjadi AFNAN ATHAILLAH;
- Bahwa saksi mengetahui maksud dan tujuan Pemohon adalah ingin merubah nama anak pada Akta Kelahiran anak Pemohon karena menurut keyakinan Pemohon dan keluarganya nama ATHAILLAH berarti karunia Tuhan sehingga diharapkan nanti anak mereka selalu memperoleh karunia Tuhan dalam kehidupannya;

2. Saksi FAISAL HIDAYAT;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, Saksi merupakan rekan kerja Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon sudah menikah dengan seorang Perempuan yang bernama HARSUSI SUSANTI yang telah dikaruniai seorang anak laki-laki dan telah tercatat dalam Akta Kelahiran;
- Bahwa dalam Akta Kelahirannya, anak Pemohon tersebut tertera bernama AFNAN AFIF;
- Bahwa Pemohon dan istrinya bermaksud untuk merubah nama anak mereka tersebut menjadi AFNAN ATHAILLAH;
- Bahwa saksi mengetahui maksud dan tujuan Pemohon adalah ingin merubah nama anak pada Akta Kelahiran anak Pemohon karena menurut keyakinan Pemohon dan keluarganya nama ATHAILLAH berarti karunia Tuhan sehingga diharapkan nanti anak mereka selalu memperoleh karunia Tuhan dalam kehidupannya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon menyatakan tidak mengajukan kesimpulan dan menyatakan mohon Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan bersangkutan, dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2020/PN. Bik



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mempelajari isi permohonan Pemohon dan mendengar keterangan Pemohon, Pengadilan berpendapat bahwa yang menjadi dalil pokok permohonan Pemohon tersebut adalah Pemohon hendak merubah nama anak Pemohon dalam Akta Kelahiran anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut diatas, yang dikuatkan pula oleh keterangan Pemohon dipersidangan, maka Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon telah menikah dengan HARSUSI SUSANTI dan mempunyai anak bernama AFNAN AFIF;
- Bahwa anak Pemohon mempunyai Akta Kelahiran Nomor : 9106-LT-01022017-0006 tertanggal 9 Pebruari 2017 tertulis nama anak Pemohon AFNAN AFIF;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon merubah nama anak pada Akta Kelahiran anak Pemohon karena menurut keyakinan Pemohon dan keluarganya nama ATHAILLAH berarti karunia Tuhan sehingga diharapkan nanti anak tersebut selalu memperoleh karunia Tuhan dalam kehidupannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon memohon agar diberikan ijin untuk merubah nama anak Pemohon yang tercantum dalam Akta Kelahiran anak Pemohon, maka permohonan tersebut harus diajukan ke wilayah hukum Pemohon berdomisili atau Pemohon bertempat tinggal (*vide pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Admistrasi Kependudukan*);

Menimbang, bahwa sesuai bukti P-1 dan P-5, Pemohon bertempat tinggal di Jalan Silas Papare No. 4, RT. 006, RW. 003, Kelurahan/Desa Fandoi, Kecamatan Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, oleh karena itu Pengadilan Negeri Biak berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Admistrasi Kependudukan tepatnya pada beberapa pasal yaitu:

- Pasal 1 angka 17 menyebutkan : *“Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan”*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 3 ayat (1) menyebutkan : “Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil”;
- Pasal 52 ayat (1) menyebutkan : “Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon”;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian bukti P-4 dan keterangan saksi-saksi maka diperoleh fakta hukum bahwa alasan Pemohon memperbaiki nama anak Pemohon tersebut karena menurut keyakinan Pemohon dan keluarganya nama ATHAILLAH berarti karunia Tuhan sehingga diharapkan nanti anak tersebut selalu memperoleh karunia Tuhan dalam kehidupannya dan Akta Kelahiran merupakan dokumen kependudukan yang sangat penting bagi anak Pemohon untuk memenuhi kelengkapan berbagai persyaratan, serta untuk kepastian akan identitas anak Pemohon sehingga tidak akan terjadi kekeliruan identitas dan kekeliruan orang terhadap anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon adalah wajar dan tidak bertentangan hukum dengan ketentuan Pasal 1 angka 7 Jo Pasal 3 ayat (1) Jo Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, oleh karenanya petitum angka 2 dari permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 3 permohonan Pemohon yang mohon agar Pengadilan memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Biak Numfor agar menggantikan catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon, Hakim berpendapat bahwa berdasarkan ketentuan pasal 52 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan “pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk dan dalam ayat 3 diatur bahwa berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil, sehingga dengan demikian petitum angka 3 permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan perbaikan amar sebagaimana dalam amar Penetapan ini;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2020/PN. Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Hakim dapat mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya dengan perbaikan redaksi;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dibebani untuk membayar ongkos perkara yang timbul akibat permohonan ini;

Mengingat, ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah nama anak dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon No. 9106-LT-01022017-0006 tanggal 9 Pebruari 2017 yang semula tertulis nama anak AFNAN AFIF menjadi AFNAN ATHAILLAH;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaksanakan isi Penetapan ini dan melaporkannya kepada Pejabat Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Biak Numfor dan kepada Pejabat tersebut agar mencatatkan perubahan nama anak dalam akta kelahiran No. 9106-LT-01022017-0006 tanggal 9 Pebruari 2017;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 176.000,00 (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 27 Pebruari 2020, oleh kami Ronny Widodo, S.H.,M.H. Hakim Pengadilan Negeri Biak yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Biak Nomor 7/Pdt.P/2020/PN. Bik tanggal 20 Pebruari 2020, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Irwan Sinaga, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Irwan Sinaga, S.H.

Ronny Widodo, S.H.,M.H.

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2020/PN. Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

- Biaya pendaftaran.....	Rp.	30.000,00;
- Biaya proses	Rp.	50.000,00;
- Ongkos Panggilan	Rp.	150.000,00;
- PNPB	Rp.	10.000,00;
- Materai	Rp.	6.000,00;
- Redaksi	Rp.	<u>10.000,00;</u>

Jumlah Rp. 176.000,00;

(seratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)